

SALINAN / GROSSE

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk.

berkedudukan di Jakarta Pusat.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)

(021) 707 616 38, 707 616 39

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 10.-

Tanggal : 3 Pebruari 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Nomor : 10.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 3 (tiga)-----
Pebruari tahun 2012 (dua ribu dua belas), pukul 16.00--
W.I.B (enam belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-- Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI, Sarjana -----**
Hukum, notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat,----
dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-
saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya-
pada akhir akta ini.-----

-- Tuan **SUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Tanjung Pinang--
pada tanggal 1 (satu) Januari 1970 (seribu sembilan----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta,----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angsoka Hijau II F3
nomor 31, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 09.5302.010170.7063;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatannya selaku Corporate Secretary dari---
perseroan yang akan disebut dibawah ini, yang-----
demikian berdasarkan kuasa yang diberikan kepada---
Corporate Secretary oleh Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa perseroan terbatas "**PT. GOLDEN ENERGY ---**
MINES Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang----
anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan---
perubahan terakhirnya telah:-----

a. mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ---
keputusannya tertanggal 23 (dua puluh tiga) -----



Nopember 2010 (dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010; -----

b. diberitahukan dan telah diterima serta dicatat --
di dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga) Pebruari -
2012 (dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-03737; -----

selanjutnya perseroan terbatas "**PT. GOLDEN ENERGY --
MINES Tbk**" tersebut dalam akta ini cukup disebut ---
"Perseroan"; -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti-----
tersebut menerangkan terlebih dahulu :-----

-- bahwa pada tanggal 12 (dua belas) Januari 2012 (dua-
ribu dua belas), pukul 14.15 W.I.B (empat belas lewat--
lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat) di Hotel
Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 1, Jalan-----
Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730, telah diadakan---
Rapat Perseroan, satu dan lain sebagaimana itu ternyata
dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 (dua belas)-
Januari 2012 (dua ribu dua belas) nomor 16, yang-----
aslinya dibuat oleh saya, notaris, dan dalam Rapat mana
telah diambil keputusan yakni:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
termasuk penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK ----
nomor IX.J.1 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK --
nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei --
2008 (dua ribu delapan) Tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek --

Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. -----

2. menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan----

Dewan Komisaris Perseroan; -----

serta sekaligus memberi kuasa kepada Corporate-----

Secretary untuk menyatakan perubahan-perubahan tersebut

dalam akta notaris.-----

-- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau -----

terwakili sebanyak 5.726.554.000 (lima miliar tujuh----

ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat--

ribu) saham atau sebesar 97,35% (sembilan puluh tujuh--

koma tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yakni--

sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus-----

delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu)

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan-----

tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sesuai ketentuan---

Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar----

Perseroan, Rapat tersebut telah mencapai kuorum.-----

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----

Perseroan, untuk mengadakan Rapat tersebut, Perseroan--

telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Melakukan pemberitahuan kepada Bapepam-LK-----

berdasarkan Surat Perseroan nomor 18/GEMS-----

CS/XII/2011 pada tanggal 6 (enam) Desember 2011----

(dua ribu dua belas).-----

2. Mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para-----

pemegang saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar----

harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran

luas masing-masing di harian Investor Daily dan----

Neraca pada tanggal 13 (tiga belas) Desember 2011--

(dua ribu sebelas).-----

3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang ---
saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas --
masing-masing di harian Investor Daily dan Neraca --
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2011 --
(dua ribu sebelas). -----

-- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat tersebut ---
adalah sah dan berhak pula untuk mengambil segala -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dalam -----
Perseroan. -----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, -----
penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut -----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Corporate -----
Secretary menerangkan dengan ini menyatakan keputusan --
keputusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
termasuk penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK ----
nomor IX.J.1 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK --
nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei --
2008 (dua ribu delapan) Tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek --
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sehingga ----
untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan --
ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
-----Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
-----PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk-----
(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau-----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar-
wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris Perseroan.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

--Perseroan didirikan sejak tanggal 13 (tiga belas)
Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh---
tujuh) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri--
Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga-
puluh) Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan---
puluh delapan) dan didirikan untuk jangka waktu----
yang tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di---
bidang Perdagangan hasil tambang dan jasa-----
pertambangan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di---
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :-----
- A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu :-----
- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
hasil pertambangan batubara dan/atau-----
mineral, termasuk ekspor impor,-----
interinsulair dan lokal, baik atas-----
perhitungan sendiri maupun perhitungan----
dengan pihak lain secara komisi, menjadi--

distributor, leveransier, supplier dan ----
agen dari perusahaan lain baik di dalam ---
maupun di luar negeri; dan -----

- b. menjalankan usaha di bidang jasa penunjang
yang berkaitan dengan kegiatan usaha -----
pertambangan, yang meliputi konsultasi, ---
perencanaan, pelaksanaan dan pengujian ----
peralatan di bidang penyelidikan umum, ----
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi ---
pertambangan, pengangkutan, lingkungan ----
pertambangan, pasca tambang dan reklamasi -
dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, -
serta konsultasi, perencanaan dan -----
pengujian peralatan di bidang penambangan -
atau pengolahan dan pemurnian. -----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu: ---

- a. transportasi pertambangan dan batubara ----
meliputi pengelolaan dan pemeliharaan -----
fasilitas transportasi di bidang -----
pertambangan dan batubara serta kegiatan --
usaha terkait; -----

- b. melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, -
barang-barang dan perangkat penunjang -----
lainnya untuk keperluan operasi -----
pertambangan batubara. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar-----

Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) ----

terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) --

- saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp.100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-
disetor sebesar 29,411% (dua puluh sembilan koma
empat satu satu persen) atau sejumlah-----
5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu)-
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar---
Rp.588.235.300.000,00 (lima ratus delapan puluh-
delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta---
tiga ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang-----
saham yang telah mengambil bagian saham dan-----
rincian serta nilai nominal saham yang disebut--
kan pada akhir akta.-----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan-----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal
Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta----
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi--
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham----
(untuk selanjutnya dapat disingkat dengan-----
"RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran-
Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")-
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan Bursa Efek di-
Republik Indonesia, asal saja pengeluaran saham-
itu tidak dengan harga di bawah harga pasar.----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain--
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak----

berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-----
berikut :-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal-----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada--
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran----
tersebut;-----

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran----
modal wajib dinilai oleh penilai yang-----
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan--
Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum----
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran---
Dasar ini;-----

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai--
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham---
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka--
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai--
pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari---
laba ditahan, agio saham, laba bersih-----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka
laba ditahan, agio saham, laba bersih-----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri-----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan--
Keuangan Tahunan terakhir yang telah-----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di----
Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa---
pengecualian.-----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran-

Umum, harus memutuskan :-----

- a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang----
akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan-----
- b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk-
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya----
telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum
tersebut.-----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui-----
pengeluaran saham dalam simpanan melalui-----
Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam-
Pasal 21 Anggaran Dasar ini.-----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak-----
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas,
maka seluruh pemegang saham yang namanya telah--
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada-----
tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan---
keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan---
perundang-undangan dibidang Pasar Modal di-----
Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli--
terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan-----
tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut
juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"--
atau disingkat "HMETD") dan masing-masing-----
pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD---
menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat-
atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang---
dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam--
jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau---
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui-----
pengeluaran saham baru tersebut; HMETD wajib----

dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka-
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan----
pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan---
cara penawaran umum terbatas harus dengan-----
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu
dan dengan cara dan harga serta dengan-----
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai-
dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar,-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di----
Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal di Republik-----
Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang-
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS-
tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan-
atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk
membeli saham yang telah ditawarkan kepada-----
mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai,-
maka Direksi mempunyai kebebasan untuk-----
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang-----
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli---
saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi--
HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan-----
ketentuan apabila jumlah saham yang hendak-----
dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut
melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka--
jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan---
diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang
hendak membeli saham lebih, masing-masing-----
seimbang dengan jumlah HMETD yang telah-----

dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar-----
Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah----
alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka
sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh-----
Direksi kepada pihak yang telah menyatakan-----
kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut--
dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan---
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh--
RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut,
satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan-
dibidang Pasar modal di Republik Indonesia;-----
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara-
mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal-----
Perseroan mengeluarkan obligasi konversi-----
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang-----
sejenis tersebut, satu dan lain dengan-----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan-----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar-----
Modal di Republik Indonesia.-----

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih---
dalam simpanan kepada pemegang obligasi-----
konversi, waran dan/atau efek lainnya yang-----
sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang-
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi-
hak kepada para pemegang saham yang ada pada----
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham----
yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan
ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan-

peraturan perundang-undangan dibidang Pasar-----
Modal di Republik Indonesia;-----
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang--
masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran--
dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi---
HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk--
melalui penawaran terbatas (*private placement*)--
atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa-----
pengeluaran saham, obligasi konversi, waran-----
dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus---
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
serta dengan mengindahkan peraturan perundang---
undangan dibidang Pasar Modal di Republik-----
Indonesia.-----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5)-
dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga--
berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan---
dan diikuti dengan penempatan saham lebih-----
lanjut.-----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel----
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan---
saham atau Efek yang mengandung hak untuk-----
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi--
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah-
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah
terjadinya penyeteroran, dan saham yang-----
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan--
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang-
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak-----

mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus---
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ("Menteri").-----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal-
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 %
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat-
dilakukan sepanjang :-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk-----
menambah modal dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri;-----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor-----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua-----
puluh lima persen) dari modal dasar wajib----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6-
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b-
pasal ini;-----

d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan---
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11)-
huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali-----
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan--
modal disetor tidak menjadi kurang dari 25%--
(dua puluh lima persen) dari modal dasar,----
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah-----
jangka waktu dalam ayat (11) huruf c pasal---
ini tidak terpenuhi;-----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (11) huruf a pasal ini termasuk juga----
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d-
pasal ini.-----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya--
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya----
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua----
puluh lima persen) dari modal dasar dan-----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak---
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus---
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari-----
Menteri atas pelaksanaan penambahan modal-----
disetor tersebut.-----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa-----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat----
dilakukan dalam hal pengeluaran saham :-----
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek -
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, ----
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan ----
RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -
restrukturisasi yang telah disetujui oleh ----
RUPS; dan/atau -----
d. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang ---
Pasar Modal yang berlaku yang memperbolehkan -
penambahan modal tanpa HMETD. -----

-----SAHAM DAN SURAT SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---

- adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas ---
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan -----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- --
undangan dibidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. --
Apabila saham karena sebab apapun menjadi -----
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----
menunjuk secara tertulis seorang diantara -----
mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa-
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi --
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan ---
hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
tersebut. -----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum -----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ---
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu --
ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat-
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya. -----

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk---
setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) -----
pemegang saham.-----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang---
kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya--
harus dicantumkan :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat kolektif saham; -----
 - c. nomor seri surat saham dan jumlah saham ---
yang diwakili; -----
 - d. nilai nominal saham-saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham-----
harus dicetak sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal di----
Republik Indonesia dan ditandatangani oleh----
Presiden Direktur bersama-sama seorang anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak-
langsung pada surat saham atau surat kolektif-
saham yang bersangkutan.-----

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan-----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, -----
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau---
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh----
Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang-----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----
Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan-----
tersebut dicetak langsung pada konfirmasi-----
tertulis.-----
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan untuk saham yang termasuk dalam-----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan---
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian-----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan :-----
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; --
c. jumlah saham yang tercakup dalam -----
konfirmasi tertulis; -----
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup --
dalam konfirmasi tertulis; -----
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam -----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang
sama, adalah sepadan dan dapat -----

- dipertukarkan antara satu dengan yang -----
lain; -----
- f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi --
untuk pengubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Apabila terdapat pecahan dalam nilai nominal --
saham, pemegang dari pecahan atas nilai -----
nominal saham tidak berhak untuk mengeluarkan-
suara, kecuali pemegang dari pecahan atas -----
nilai nominal saham bersama-sama dengan -----
pemegang dari pecahan atas nilai nominal saham
lainnya memegang nilai nominal yang sebanding-
dengan nilai nominal atas 1 (satu) saham -----
berdasarkan klasifikasi sahamnya. -----
Para pemegang dari pecahan atas nilai nominal-
saham wajib menunjuk 1 (satu) pihak diantara --
mereka atau pihak lainnya sebagai -----
perwakilannya, dan hanya perwakilan yang dapat
melaksanakan hak yang dijamin oleh hukum -----
terhadap saham tersebut. -----
16. Setiap pemegang saham menurut hukum harus -----
tunduk kepada Anggaran Dasar, semua keputusan-
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
17. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam -----
Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar ---
Modal dan UUPT. -----
18. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan mengenai -----

pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.-----

19. Direksi atau Kuasa Direksi wajib mengadakan---
Buku Daftar Pemegang Saham dan dicatat dalam--
Buku Daftar Pemegang Saham antara lain nomor--
seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama--
dan alamat para pemegang saham dan informasi--
lainnya yang dianggap penting.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat -
saham tersebut dapat dilakukan jika :-----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
dan -----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang ---
rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ---
rusak setelah memberikan penggantian surat -----
saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika :-----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen-----
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yang dipandang -----
cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham ---
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek ---
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam ----
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ---
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. --
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat -----
(1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi ---
surat kolektif saham; -----
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, ---
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang -
saham yang berkepentingan. -----
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang ---
hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di -----
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan ----
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat ----
saham Perseroan dicatatkan serta wajib -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan -
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan ----
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat ----
saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis- ----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam ----
buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam --
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk -----
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada ---
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar --
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk --
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ---
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian --
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal
ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam ----
Daftar Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.---
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar

- hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---
dalam Penitipan Kolektif apabila saham-----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita----
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita--
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat--
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan---
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening--
tersebut.-----
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib-----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki--
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam-
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja-----
sebelum tanggal pemanggilan RUPS.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan-----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham-----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan-----
Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan--
bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana---
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib-----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut--

kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari ----
kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus,
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan ----
kepada pemegang rekening Efek pada Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek --
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---
bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan ---
RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----

pemegang rekening Efek beserta jumlah saham---
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat---
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan-----
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh---
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,----
daftar yang telah dikonsolidasikan mana untuk-
selanjutnya diserahkan kepada Direksi-----
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja-----
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan--
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh---
dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya----
tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari---
suatu saham, pemilik semula yang telah-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus---
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut-
sampai nama dari pemilik saham yang baru telah
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-
Bursa Efek di Indonesia di mana saham-----
Perseroan dicatat.-----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan---
suatu dokumen pemindahan hak yang ditanda----
tangani oleh yang memindahkan dan yang-----
menerima pemindahan atau wakil mereka yang---

sah. -----

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ---- ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh -- Direksi dan salinannya atau aslinya di ----- sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan -- bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang -- tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus --- memenuhi peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia ---- termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa ---- Efek di Indonesia di mana saham Perseroan ---- dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -- Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga ----- Penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -- telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik -- dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang ----- bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah ---- atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan-
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat-----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak-----
dipenuhi atau apabila salah satu dari-----
persyaratan dalam pemindahan saham tidak-----
terpenuhi.-----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan-----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib-
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak-
yang akan memindahkan haknya selambatnya 30---
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan--
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi,--
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di-
bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1----
(satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia-----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS,--
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.-----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu---
saham karena kematian seorang pemegang saham--
atau karena suatu alasan lain yang-----
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih---
karena hukum, dengan mengajukan permohonan----
secara tertulis dan melampirkan bukti haknya--
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi,----

akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham--
tersebut;-----

-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi--
dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar serta peraturan perundang-undangan di---
bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan-----
dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk--
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran-----
dari pemindahan hak atas saham harus berlaku--
pula secara mutatis mutandis terhadap setiap--
peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal----
ini.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS terdiri atas :-----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar----
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan---
yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris-----
sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal
68 UUPT dan peraturan perundang-undangan-----
dibidang Pasar Modal di Indonesia untuk-----
mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;-

- b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan;-----
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS,-----
penunjukan kantor akuntan publik yang-----
terdaftar di Bapepam dan LK sebagai auditor--
Perseroan;-----
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para-----
anggota Direksi dan para anggota Dewan-----
Komisaris Perseroan;-----
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi---
kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal---
tersebut telah disampaikan sesuai dengan----
ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas----
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris---
atas pengawasan yang telah dijalankan selama----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut--
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan-----
keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu---
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan--
dan memutuskan mata acara rapat, dengan-----
memperhatikan peraturan perundang- undangan dan-
Anggaran Dasar.-----
6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh-----
Notaris;-----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak-----ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat diadakan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan-----
usahnya; atau-----

c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham--
Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c diatas wajib dilakukan di wilayah Negara----
Republik Indonesia.-----

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---

diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan, pihak yang berhak untuk-----

memberikan pemanggilan harus mengumumkan-----

kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan

pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan---

sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar--

harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya--

berperedaran luas dan satu yang terbit di-----

tempat kedudukan Perseroan sebagaimana-----

ditentukan oleh Direksi.-----

3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling-

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal--

RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal-----

- pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara-----
memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2-----
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, -
satu diantara berperedaran luas dan satu yang-
terbit di tempat kedudukan Perseroan-----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi.-----
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari,-----
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan--
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan--
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor-----
Perseroan mulai dari hari dilakukan-----
pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS-----
diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan-
perundang-undangan dibidang Pasar Modal;-----
5. Apabila dalam RUPS pertama, kuorum tidak-----
tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua,-----
dimana pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan-
paling lambattidak lebih dari 7 (tujuh) hari--
sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak----
mencapai kuorum.-----
6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan-----
dalam acara RUPS apabila :-----
- a. usul yang bersangkutan telah diajukan-----
secara tertulis kepada Direksi oleh-----
seorang atau lebih pemegang saham yang----
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) --
dari keseluruhan jumlah saham dengan hak--

- suara yang sah; -----
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari --- sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat --- yang bersangkutan dikeluarkan; -----
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----- Anggaran Dasar. -----
7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir --- atau berhalangan karena sebab apapun yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang --- hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -- peserta RUPS; -----
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan atas hal yang akan ----- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk -- oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota --- Dewan Komisaris mempunyai benturan -----

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh----
Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan-----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan-----
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota---
Direksi yang tidak mempunyai benturan-----
kepentingan. Apabila semua anggota Direksi----
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS-----
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham----
independen yang ditunjuk oleh para pemegang---
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 11-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri -
oleh pemegang saham yang mewakili lebih ---
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, ----
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran ----
Dasar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat ----
diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
disebutkan bahwa RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. --
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) huruf b sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh

- pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga --
persen) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan --
oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain ---
dalam Anggaran Dasar. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak -----
tercapai, Perseroan dapat memohon kepada --
Ketua Bapepam dan LK agar ditetapkan -----
kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, ---
dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan -
bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan --
tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum kehadiran RUPS
ketiga, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan, pemanggilan, dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS yang telah ditetapkan
oleh Ketua Bapepam dan LK. -----
- g. Penetapan Ketua Bapepam dan LK mengenai ---
kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, ---
dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat ---
final dan mempunyai kekuatan hukum yang ---
tetap. -----
- h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam ----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -

- sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal RUPS. -----
- i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka -----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
setelah RUPS yang mendahuluinya -----
dilangsungkan. -----
 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang ---
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa;
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani --
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh -----
Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ----
ketentuan undang-undang dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku tentang bukti -
perdata. -----
 3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
wewenangannya untuk hadir dalam RUPS sesuai -----
dengan persyaratan yang ditentukan oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu -----
pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham
yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, -----
harus mengindahkan peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. --
 4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa ----
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ---
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
 5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada --
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --

- karyawan Perseroan boleh bertindak selaku-----
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka-----
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak-----
dihitung dalam pemungutan suara.-----
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus----
secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani--
dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali-
jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara-
dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan---
keberatan dari seorang yang hadir yang berhak-
mengeluarkan suara.-----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus-
secara lisan, kecuali jika para pemegang saham
yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) -
dari jumlah saham Perseroan yang telah-----
dikeluarkan meminta pemungutan suara secara---
tertulis atau rahasia.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar---
ini.-----
9. RUPS dapat mengambil keputusan jika disetujui-
oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar.-----
10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud-----

dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, ---
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

a. pemegang saham yang mempunyai benturan ----

kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh pemegang saham independen --
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai -
benturan kepentingan atas transaksi -----
tersebut (untuk selanjutnya disingkat -----
"Pemegang Saham Independen"); -----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham -----

Independen yang mewakili lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1)
pasal ini, dan keputusan tersebut diambil -
berdasarkan suara setuju dari Pemegang ----
Saham Independen yang memiliki lebih dari -
50% (lima puluh persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham -
Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----

dalam sub b di atas tidak tercapai, maka --
dalam RUPS kedua keputusan sah apabila ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ---
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh --
persen) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang -

Saham Independen dan disetujui lebih dari -
50% (lima puluh persen) dari jumlah saham -
yang dimiliki Pemegang Saham Independen ---
yang hadir dalam RUPS; -----

d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam sub c tersebut -
juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan
Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara --
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
Ketua Bapepam dan LK. -----

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang ---
saham selama pembicaraan atau pemungutan suara
dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai -----
berikut : -----

a. hal tersebut berhubungan langsung dengan --
salah satu acara RUPS yang bersangkutan; --
dan -----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau --
lebih pemegang saham yang secara bersama -
sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh ---
persen) dari jumlah seluruh saham -----
Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir ----
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ----
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ----
sama dengan suara mayoritas pemegang saham ----
yang mengeluarkan suara. -----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 12-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi----
yang terdiri dari 6 (enam) orang Direktur,----
dengan susunan sebagai berikut :-----
 - a. seorang Presiden Direktur;-----
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur;-----
 - c. 4 (empat) orang Direktur, sedikitnya 1----
(satu) diantaranya harus merupakan-----
Direktur Tidak Terafiliasi.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak---
tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai---
dengan penutupan RUPS yang kelima setelah-----
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak--
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-----
mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang---
berlaku. Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan---
jumlah suara untuk mengambil keputusan-----
sehubungan dengan penunjukan anggota Direksi--
akan mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan--
jumlah suara untuk mengambil keputusan sesuai-
dengan ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar
ini.-----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan-----
sebagai anggota Direksi setelah masa-----
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali----
sesuai dengan keputusan RUPS.-----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan----
berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana--

ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi---
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar-
ini.-----

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan-----
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan
ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi-----
lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu---
yang merupakan sisa masa jabatan anggota-----
Direksi lainnya yang masih menjabat.-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota-----
Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat--
lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus-----
delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, -
untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang--
undangan dan Anggaran Dasar.-----

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua-----
jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam----
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak-----
terjadinya lowongan tersebut harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi-
baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
Dewan Komisaris.-----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling lambat 30----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-
dirinya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk---
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota

Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu--
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah----
diterimanya pemberitahuan secara tertulis-----
tersebut.-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan----
RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan-
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran----
diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi
sah dan anggota Direksi yang bersangkutan-----
berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan-----
persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila-----
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah
anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) --
orang, maka pengunduran diri tersebut sah-----
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah--
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga---
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota---
Direksi. Terhadap anggota Direksi yang-----
mengundurkan diri tersebut tetap dapat-----
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai-----
anggota Direksi sejak pengangkatan yang-----
bersangkutan hingga tanggal pengunduran-----
dirinya sebagai anggota Direksi.-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :--
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -
atau -----
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat ---
(7) pasal ini; atau -----
 - f. masa jabatan telah berakhir. -----
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila --
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran-
Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan ----
kerugian bagi Perseroan atau melalaikan -----
kewajibannya atau terdapat alasan yang -----
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----
- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
pemberhentian sementara anggota Direksi ---
dilakukan sesuai dengan tata cara -----
pengambilan keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris; -----
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus ----
diberitahukan secara tertulis kepada yang -
bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan -----
tembusan kepada Direksi; -----
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam --
huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu --
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah --
ditetapkannya pemberhentian sementara ----
tersebut; -----
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan -----

- pengurusan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar ----
pengadilan; -----
- e. dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat
puluh lima) hari kalender setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud harus ----
diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan -
apakah mencabut atau menguatkan keputusan -
pemberhentian sementara tersebut; -----
- f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
e ayat ini, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri; -----
- g. dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf e ayat ini tidak dapat mengambil ----
keputusan atau setelah lewatnya jangka ----
waktu pelaksanaan RUPS, maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal. -----
10. Remunerasi, biaya jasa, dan tunjangan lainnya-
(apabila ada) untuk anggota Direksi ditentukan
oleh Direksi dengan persetujuan RUPS. Direksi-
berhak untuk menerima penggantian atas biaya--
wajar yang telah dikeluarkan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
di luar Pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan-----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -

baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----
bahwa : -----

a. Untuk melaksanakan hal sebagai berikut : --

(i) membeli atau mengambil alih atas ----
benda/aset tetap yang material -----
dengan nilai lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) atas ekuitas; -----

(ii) turut serta dalam perjanjian atau ---
dokumen yang akan mengikat Perseroan
sebagai penjamin atau menyebabkan ---
Perseroan bertanggung jawab atas ----
kewajiban pihak lain yang nilainya --
lebih dari 50% (lima puluh persen) --
atas ekuitas; -----

(iii) setiap pemulihan, rekapitulasi, ----
reorganisasi, penggabungan atau ----
kombinasi dari kegiatan usaha di ---
atas, kecuali untuk pengalihan yang -
dijijinkan; -----

(iv) pengalihan, pemindahan, pelepasan, --
atau penjaminan oleh Perseroan atas -
kegiatan usaha utama, aset tetap ----
atau properti, yang secara -----
keseluruhan termasuk bagian material
dari kegiatan usaha, aset tetap, dan
properti dari Perseroan. Kegiatan ---
usaha, aset tetap, dan properti yang
dikategorikan sebagai "material" ----
adalah dengan nilai lebih dari 50% --

(lima puluh persen) ekuitas-----
 Perseroan; -----
 (v) mengajukan usul mengenai pembagian --
 dividen dan perubahan kebijakan-----
 dividen dalam Perseroan; -----
 (vi) mengajukan usul untuk memindahkan ---
 atau mengganti auditor Perseroan; ---
 wajib mendapat persetujuan dari RUPS -----
 dimana pemegang saham yang mewakili paling
 sedikit 80% (delapan puluh persen) dari ---
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
 sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -
 hadir atau diwakili dan keputusan sah -----
 apabila disetujui oleh pemegang saham yang
 hadir yang memiliki paling sedikit 80% ----
 (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh
 saham dengan hak suara yang sah yang telah
 dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud di
 atas, kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS ---
 kedua sah dan berhak mengambil keputusan --
 yang mengikat jika pemegang saham yang ----
 mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh
 persen) dari jumlah seluruh saham dengan --
 hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -
 oleh Perseroan hadir atau diwakili dan ----
 keputusan sah apabila disetujui oleh -----
 pemegang saham yang hadir yang memiliki ---
 paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----
tercapai, maka Perseroan dapat memohon ----
kepada Ketua Bapepam dan LK agar ditetap --
kan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah --
suara untuk mengambil keputusan, -----
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan ----
RUPS. -----

b. untuk melaksanakan hal sebagai berikut : --

(i) finalisasi rencana strategis-----
tahunan, rencana keuangan, rencana-
operasional tahunan dan 3 (tiga)---
tahunan Perseroan, dan setiap-----
perubahan atas rencana tersebut----
("Rencana Keuangan");-----

(ii) perubahan atas perjanjian dengan---
nilai komitmen lebih dari USD-----
1.000.000,- (satu juta Dollar-----
Amerika Serikat);-----

(iii) semua investasi, pengadaan, dan----
keputusan terkait operasional-----
Perseroan atau anak perusahaan-----
Perseroan, dengan nilai lebih dari:

a. USD 1.000.000,- (satu juta-----
Dollar Amerika Serikat) dalam--
hal 1 (satu) transaksi;-----

b. total USD 3.000.000,- (tiga----
juta Dollar Amerika Serikat) ---
dalam hal rangkaian transaksi;-

c. jumlah lainnya yang disetujui--
oleh Direksi dimana hal ini----
wajib diputuskan dalam Rapat---
Direksi yang dihadiri oleh-----
Presiden Direktur dan Wakil----
Presiden Direktur;-----

(iv) mengadakan hutang baru dengan nilai -
lebih dari USD 5.000.000,- (lima----
juta Dollar Amerika Serikat) jika---
hutang tersebut tidak secara khusus-
termasuk dalam Rencana Keuangan yang
telah disetujui atau lebih dari-----
USD10.000.000,- (sepuluh juta Dollar
Amerika Serikat) jika hutang-----
tersebut telah termasuk dalam-----
Rencana Keuangan yang telah-----
disetujui atau mengadakan jaminan---
atas aset Perseroan dengan nilai----
lebih dari USD 5.000.000,- (lima----
juta Dollar Amerika Serikat) jika---
jaminan tersebut tidak secara-----
khusus termasuk dalam Rencana-----
Keuangan yang telah disetujui atau--
lebih dari USD 10.000.000,- (sepuluh
juta Dollar Amerika Serikat) jika---
jaminan tersebut telah secara khusus
termasuk dalam Rencana Keuangan yang
telah disetujui atau melepaskan aset
Perseroan dengan nilai lebih dari---
USD 1.000.000,- (satu juta Dollar---

- Amerika Serikat) setiap tahunnya; ---
- (v) merekomendasikan kepada pemegang ----
saham untuk menerbitkan efek baru ---
guna meningkatkan modal; -----
- (vi) perubahan terhadap kebijakan -----
kesejahteraan karyawan Perseroan ----
selain perubahan yang telah -----
disyaratkan dalam peraturan -----
perundang-undangan; -----
- (vii) perubahan dalam metode pembukuan ----
selain yang telah disyaratkan dalam -
peraturan perundang-undangan; -----
- (viii) perubahan dalam posisi manajemen ----
senior dan karyawan-karyawan yang ---
bertanggung jawab secara langsung ---
kepada Direksi Perseroan; -----
- (ix) mengadakan perjanjian antara -----
Perseroan dengan pesaing dari -----
pemegang saham atau perjanjian -----
lainnya yang bukan merupakan -----
kebiasaan kegiatan usaha pada -----
umumnya; -----
- (x) melepaskan, menjual, menyewakan, ----
memberikan izin, atau mengalihkan ---
saham atau aset lainnya dengan nilai
buku atau nilai pasar melebihi : ----
a. USD1.000.000,- (satu juta Dollar -
Amerika Serikat) sehubungan -----
dengan 1 (satu) transaksi; -----
b. USD3.000.000,- (tiga juta Dollar -

- Amerika Serikat) sehubungan-----
dengan serangkaian transaksi;----
- (xi) perubahan kebijakan kunci dan-----
kebijakan risiko manajemen-----
Perseroan;-----
- (xii) penyelesaian atas permasalahan/----
litigasi atau pelunasan hutang-----
dengan nilai lebih dari-----
USD1.000.000,- (satu juta Dollar---
Amerika Serikat);-----
- (xiii) pendirian anak perusahaan atau-----
investasi dalam perusahaan lainnya,
mendirikan usaha bersama atau dalam
bentuk organisasi lainnya;-----
- (xiv) mengajukan usul kepada pemegang----
saham Perseroan sehubungan dengan--
dividen dan formula kebijakan-----
dividen yang dapat diterima oleh---
pemegang saham;-----
- (xv) turut serta atau memperbaharui-----
setiap perjanjian pertambangan-----
Perseroan;-----
- (xvi) persetujuan rencana anggaran-----
tahunan termasuk Rencana Keuangan--
Perseroan;-----
- (xvii) kecuali pengeluaran yang telah-----
disetujui dalam Rencana Keuangan,--
pengeluaran dengan nilai lebih dari
USD3.000.000,- (tiga juta Dollar---
Amerika Serikat) dalam satu tahun--

atau USD1.000.000,- (satu juta-----
Dollar Amerika Serikat) pada 1----
(satu) hal tertentu, baik dengan---
cara pengeluaran modal, pengeluaran
sewa, atau pembelian barang, dan---
sebagainya;-----

(xviii) kebijakan dari Perseroan atas-----
pinjaman atau kebijakan finansial--
lainnya kepada pihak ketiga selain-
kepada karyawan sesuai dengan-----
kebijakan kesejahteraan karyawan;--

(xix) merekrut atau menempatkan kembali--
karyawan Perseroan dengan gaji-----
lebih dari USD300.000,- (tiga-----
ratus ribu Dollar Amerika Serikat)-
per tahun;-----

(xx) memutuskan kebijakan lindung nilai-
(hedging policy) Perseroan;-----

(xxi) setiap keputusan Perseroan untuk---
memulai atau membela diri dalam----
kasus litigasi dengan nilai lebih--
dari USD1.000.000,- (satu juta-----
Dollar Amerika Serikat);-----

(xxii) mengajukan usul untuk menghentikan-
bagian dari kegiatan usaha-----
Perseroan yang material;-----

(xxiii) mengadakan setiap perubahan,-----
pengakhiran, atau pengajuan-----
aplikasi kepada pemerintah atas----
ijin kegiatan usaha Perseroan,-----

- kecuali hal tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan usaha-----
 Perseroan;-----
- (xxiv) melakukan penghapusan (*writing off*) dengan nilai lebih dari-----
 USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat);-----
- (xxv) pembelian atau penjualan oleh-----
 Perseroan atas bangunan/lahan atau-persetujuan rencana pengambilalihan bangunan/lahan;-----
- (xxvi) menyewa bangunan/lahan dengan nilai sewa lebih dari USD500.000,- (lima-ratus ribu Dollar Amerika Serikat)-per tahun;-----
- (xxvii) pelaksanaan hak Perseroan untuk-----
 mengeluarkan suara dalam RUPS-----
 setiap anak perusahaan Perseroan;--
- (xxviii) Perseroan turut serta dalam-----
 perjanjian dengan pihak terafiliasi selain perjanjian yang wajar dan---
 nilainya dibawah USD1.000.000,-----
 (satu juta Dollar Amerika Serikat);
- (xix) merubah batas finansial yang-----
 dicantumkan dalam perihal yang----
 wajib diputuskan dalam Rapat-----
 Direksi di atas;-----
- harus berdasarkan keputusan Direksi dalam --
 Rapat Direksi yang diselenggarakan secara --
 sah dan keputusannya disetujui oleh lebih --

dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----
rapat, dalam mana termasuk suara setuju ----
dari Presiden Direktur dan Wakil Presiden --
Direktur. -----

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa -----
transaksi yang memuat benturan kepentingan ----
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan -----
Komisaris atau pemegang saham, dengan -----
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi -----
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) Anggaran ----
Dasar ini dan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

3. a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden -----
Direktur secara bersama- sama berhak dan --
berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal posisi Presiden Direktur atau ---
Wakil Presiden Direktur lowong atau dalam -
hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden -
Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
2 (dua) anggota Direksi secara bersama- ---
sama berhak dan berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -

kepada Presiden Direktur atau Wakil Presiden--
Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam--
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi-----
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan--
diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang----
ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal-----
Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh-----
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan--
diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang----
ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, ---
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota---
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal----
RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang
setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan-
keputusan Direksi.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 14-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi-----
setidaknya 1 (satu) kali sebulan (kecuali-----
dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden--
Direktur dan Wakil Presiden Direktur, atau----
atas permintaan tertulis:-----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --
atau -----
- b. oleh seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris; atau -----
c. oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham ---
yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh ---
persen) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal-
13 ayat (3) Anggaran Dasar ini. -----

3. Kecuali : -----

a. dikesampingkan dengan pemberitahuan -----
tertulis oleh setiap anggota Direksi; -----

b. terdapat kejadian penting yang memerlukan -
Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang -
dari 3 (tiga) hari kerja sejak -----
pemberitahuan tertulis yang diberikan); ---

pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan --
surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota ----
Direksi dengan mendapat tanda terima yang -----
wajar paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal rapat. -----

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
informasi yang menjelaskan mengenai mata acara
yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam --
hal tidak adanya persetujuan secara tertulis-
dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam ----
Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang

- menjadi mata acara.-----
- Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib--- disampaikan kepada seluruh Direksi paling---- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat----- Direksi.-----
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus----- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan--- acara rapat tersebut dalam ayat 3 di atas.----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan---- Perseroan atau tempat kegiatan usaha----- Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu---- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi-- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir-- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan-- kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi----- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi--- yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi---- yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi----- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota----- Direksi yang sedang menjabat hadir atau-----

diwakili dalam Rapat Direksi, akan tetapi-----
dalam rapat tersebut wajib dihadiri oleh-----
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur.

9. Apabila Kuorum Rapat Direksi tidak tercapai---
dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah waktu-
yang dijadwalkan, maka Rapat Direksi secara---
otomatis akan ditunda selama 7 (tujuh) hari---
untuk diadakan dengan waktu dan tempat yang---
sama.-----

Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat---
Direksi yang dijadwalkan kembali, rapat-----
tersebut secara otomatis akan ditunda kembali-
selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam rapat----
selanjutnya tersebut, kuorum kembali tidak----
tercapai, maka Direksi yang hadir dianggap----
memenuhi kuorum dan rapat ini berhak untuk----
mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud-
dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dengan-----
catatan, hal-hal tersebut telah termasuk dalam
pemberitahuan dalam Rapat Direksi yang-----
pertama.-----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam---
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan selain-
dalam hal-hal yang telah disepakati oleh-----
Direksi dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---
suara setuju lebih dari 50% (lima puluh-----
persen) dari jumlah suara yang sah yang-----

- dikeluarkan dalam Rapat Direksi.-----
11. a. Pada Rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk --- setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya berdasarkan surat kuasa; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan --- suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi - menentukan lain tanpa ada keberatan dari -- yang hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan - dianggap tidak ada serta tidak dihitung --- dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
12. a. Selain pelaksanaan dari Rapat Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui video -- konferensi atau media elektronik lainnya -- dimana anggota Rapat Direksi dapat secara - langsung melihat, mendengar dan turut ---- serta dalam rapat. -----
- b. Notulen Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib dibuat secara tertulis oleh seorang peserta rapat yang -- ditunjuk oleh Ketua Rapat dan diberikan --- kepada seluruh Direksi yang berpartisipasi

untuk dapat disetujui dan ditandatangani. -

13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh--
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang---
ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian
harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi
dan salah seorang anggota Direksi atau oleh---
salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi
yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat
Direksi bersangkutan guna memastikan-----
kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat--
Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan---
mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita
Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus--
diputuskan dalam Rapat Direksi dan-----
keputusannya harus diambil berdasarkan suara--
setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
jumlah semua anggota Direksi yang sedang-----
menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti----
yang sah baik untuk para anggota Direksi-----
maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan--
keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi-
yang bersangkutan.-----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris,-----
tanda tangan demikian tidak disyaratkan.-----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang---
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan----
ketentuan semua anggota Direksi telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota--
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul--
yang diajukan secara tertulis dengan-----

menandatangani persetujuan tersebut;-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian--
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang-----
anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai-
berikut :-----
 - a. seorang Presiden Komisaris;-----
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan-----
 - c. 4 (empat) Komisaris, sedikitnya 2 (dua)-----
diantaranya harus merupakan Komisaris-----
Independen;-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,-----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-----
sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka,-----
sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak-----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Kuorum mengenai kehadiran RUPS dan jumlah suara-
untuk mengambil keputusan sehubungan dengan-----
penunjukan anggota Dewan Komisaris akan-----
mengikuti ketentuan mengenai kuorum dan jumlah--
suara untuk mengambil keputusan sesuai dengan---
ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini.-----
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi--
jabatan anggota Dewan Komisaris yang-----

diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini----
atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak--
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam-----
Anggaran Dasar ini.-----

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan--
ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan--
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan
siswa masa jabatan anggota Dewan Komisaris-----
lainnya yang masih menjabat.-----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan--
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60----
(enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan,--
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi-----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar--
ini.-----

Orang perseorangan yang menduduki jabatan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa ---
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali -----
sesuai dengan keputusan RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota--
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka--
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari-----

setelah diterimanya pemberitahuan secara -----
tertulis tersebut. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu tersebut, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -----
menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa ----
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan --
apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang --
dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal -----
jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap -----
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -----
dimintakan pertanggung jawabannya sebagai -----
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya
sebagai anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam -
hal: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --
perundang-undangan; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----

- d. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
 - e. mengundurkan diri dengan memberikan -----
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6); atau -----
 - f. masa jabatannya berakhir. -----
8. Remunerasi, biaya jasa dan tunjangan lainnya ---
(apabila ada) untuk anggota Dewan Komisaris ----
ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan ----
RUPS. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk ----
menerima penggantian atas biaya wajar yang ----
telah dikeluarkan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau-
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----
memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan---
dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan-
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang----
telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk--
memberikan penjelasan tentang segala hal yang---
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara-----
mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota---
Direksi diberhentikan untuk sementara atau-----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota----
Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris----

berhak untuk memberikan kekuasaan sementara-----
kepada seorang atau lebih anggota Dewan-----
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Presiden Komisaris atau Wakil--
Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris--
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.--

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17-----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap---
waktu, kecuali apabila dikesampingkan secara--
tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil----
Presiden Komisaris, setiap 3 (tiga) bulan-----
sekali atau apabila dipandang perlu dengan----
pemberitahuan tertulis oleh :-----
 - a. seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
 - c. seorang atau lebih pemegang saham yang-----
bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen)
atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Presiden Komisaris.-----
3. Kecuali :-----
 - a. dikesampingkan dengan pemberitahuan -----
tertulis oleh setiap anggota Dewan -----
Komisaris; -----
 - b. terdapat kejadian penting yang memerlukan -

Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sejak --- pemberitahuan tertulis yang diberikan), ---

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan --- dengan surat tercatat atau dengan surat yang --- disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima --- yang wajar paling lambat 28 (dua puluh --- delapan) hari sebelum rapat diadakan, dengan --- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --- tanggal rapat. ---

Panggilan rapat itu harus mencantumkan --- informasi mengenai agenda yang menjelaskan --- mengenai mata acara yang akan dibahas dalam --- Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal tidak adanya --- persetujuan secara tertulis dari seluruh --- Dewan Komisaris, keputusan dalam Rapat Dewan --- Komisaris hanya terbatas pada hal-hal yang --- menjadi mata acara. ---

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus --- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan --- acara rapat tersebut dalam ayat 3 diatas. ---

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat --- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --- atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu --- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan --- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah dan ---

- mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden--
Komisaris atau dalam hal Presiden Komisaris---
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,---
maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh--
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang----
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris--
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan---
surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak---
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari-----
jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang----
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan
Komisaris, akan tetapi dalam rapat tersebut---
wajib dihadiri oleh Presiden Komisaris dan----
Wakil Presiden Komisaris.-----
9. Apabila Kuorum Rapat Dewan Komisaris tidak----
tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) jam-----
setelah waktu yang dijadwalkan, maka Rapat----
Dewan Komisaris secara otomatis akan ditunda--
selama 7 (tujuh) hari untuk diadakan dengan---
waktu dan tempat yang sama.-----
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat---
Dewan Komisaris yang dijadwalkan kembali,-----
rapat tersebut secara otomatis akan ditunda---

kembali selama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam--
rapat selanjutnya tersebut, kuorum kembali----
tidak tercapai, maka Dewan Komisaris yang-----
hadir dianggap memenuhi kuorum akan tetapi----
rapat ini tidak berhak untuk mempertimbangkan--
adanya pemberhentian sementara terhadap-----
anggota Direksi.-----

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil--
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam---
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----
setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) ----
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan---
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

11. Apabila Dewan Komisaris melaksanakan wewenang--
Direksi setelah adanya pemberhentian sementara
terhadap anggota Direksi atau lainnya, maka---
Dewan Komisaris hanya dapat mengambil-----
keputusan terkait dengan hal-hal yang wajib---
diputuskan dalam Rapat Direksi dengan-----
persetujuan suara terbanyak yang sah dari-----
Dewan Komisaris termasuk suara setuju dari----
Presiden Komisaris dan Wakil Presiden-----
Komisaris.-----

12. Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan-----
pemberhentian sementara anggota Direksi-----
harus berdasarkan persetujuan suara terbanyak--
yang sah dari Dewan Komisaris termasuk suara--
setuju dari Presiden Komisaris dan Wakil-----

Presiden Komisaris.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya dengan surat kuasa. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan ----
Komisaris menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

14. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus -----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat ----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
Dewan Komisaris dan kemudian harus ditanda ----
tangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan --
salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan -
kebenaran Berita Acara tersebut. -----
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat

dan ditandatangani menurut ketentuan dalam----
ayat (14) pasal ini akan berlaku sebagai bukti
yang sah baik untuk para anggota Dewan-----
Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai----
keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam--
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----

16. a. Sehubungan dengan Rapat Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Rapat
Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui
video konferensi atau media elektronik ----
lainnya dimana anggota Rapat Dewan -----
Komisaris dapat secara langsung saling ----
melihat, mendengar dan turut serta dalam --
rapat. -----

b. Notulen Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a di atas wajib -----
dibuat secara tertulis oleh seorang -----
peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua ----
Rapat dan diberikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris yang berpartisipasi untuk -
dapat disetujui dan ditandatangani. -----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan-----
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota-----
Dewan Komisaris telah diberitahu secara-----
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan--
semua anggota Dewan Komisaris memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara--

demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

18. Apabila anggota Dewan Komisaris baik secara pribadi atau bukan, secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan terhadap suatu transaksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menjelaskan dasar dari kepentingannya tersebut kepada rapat dan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara sehubungan dengan transaksi tersebut kecuali diputuskan lain oleh Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU-----

-----DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai dan melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disetujui tersebut. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan

harus ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional, dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 19-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan

cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ---
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek -
di Indonesia di mana saham-saham Perseroan -----
dicatat; -----

-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan -
kepada pihak atas nama siapa saham itu -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
kerja yang akan ditentukan oleh atau atas -----
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk --
pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang -
berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi --
kepada semua pemegang saham; -----

Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling
sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa ----

Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas --
dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan ----

Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi --
dengan memperhatikan ketentuan perundang- -----

undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun ----
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --
laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum ditutup seluruhnya. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan ---
persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk -----
membagi dividen interim sebelum akhir tahun ----
buku Perseroan apabila keadaan keuangan -----
Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa -
dividen interim tersebut akan diperhitungkan ---
dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan -
keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal. -----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 20-----

1. Perseroan wajib menysihkan sebagian laba-----
bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan-----
mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh---
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan-----
disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya--
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang----
tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.-----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah-
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat---
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan---
bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum digunakan untuk menutup kerugian dan-----
jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum-
ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara-

yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan-- tidak mengurangi hak RUPS untuk menyatakan lain-- serta dengan memperhatikan peraturan perundang-- undangan yang berlaku, dalam rangka untuk----- memperoleh laba yang sesuai dengan kegiatan----- usaha yang dilakukan oleh Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 21-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS--- dimana pemegang saham yang mewakili paling----- sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah-- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang---- telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau----- diwakili dan keputusan sah apabila disetujui---- oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki---- paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari-- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar wajib dibuat dengan akta notaris-- dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang----- menyangkut perubahan nama, domisili, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, jangka waktu-- berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,----- pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor, dan perubahan status Perseroan dari perusahaan-- tertutup menjadi perusahaan terbuka atau----- sebaliknya, harus didaftarkan untuk mendapat---- persetujuan Menteri.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu----- selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan----- tersebut dan didaftarkan dalam Daftar----- Perusahaan.-----
4. Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam-- ayat (1) pasal ini, kuorum tidak tercapai, maka-- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan--- yang mengikat apabila pemegang saham yang----- mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh----- persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-- hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-- Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah-- apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh-- persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak---- suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh----- Perseroan.-----
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat-- memohon kepada Ketua Bapepam dan LK agar----- ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah-- suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan,--- dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus----- diberitahukan secara tertulis kepada semua----- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi--- dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-----

Indonesia dan berperedaran nasional di tempat---
kedudukannya Perseroan tidak lebih dari 7 (tujuh)-
hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang-----
pengurangan modal tersebut.-----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN
-----DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 22-----

1. a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku,-----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,----
pemisahan, pengajuan permohonan agar-----
Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran,-
hanya dapat dilaksanakan berdasarkan-----
keputusan pemegang saham dimana pemegang-----
saham yang mewakili paling sedikit 80%-----
(delapan puluh persen) bagian dari jumlah----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau--
diwakili dan keputusan sah apabila disetujui-
pemegang saham yang hadir yang memiliki-----
paling sedikit 80% (delapan puluh persen)----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--
yang sah yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----

b. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak-----
tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
huruf a di atas, maka RUPS kedua sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang mengikat jika
pemegang saham yang mewakili paling sedikit--
80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada Ketua Bapepam dan LK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS.

2. Direksi wajib mengumumkan rencana Perseroan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemanggilan RUPS.

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan pengadilan, maka likuidasi harus dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Dalam hal Perseroan dibubarkan, likuidator harus mencantumkan kata "dalam likuidasi" dibelakang

nama Perseroan.-----

4. Direksi wajib bertindak sebagai likuidator-----
apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak-----
menunjuk likuidator atau kurator.-----
Sisa kekayaan hasil likuidasi setelah dikurangi-
seluruh hutang dan kewajiban Perseroan akan-----
digunakan untuk membayar semua saham dengan sama
rata. Apabila terdapat sisa kekayaan hasil-----
likuidasi, maka penbagiannya akan ditentukan----
berdasarkan keputusan RUPS.-----

5. Upah bagi likuidator atau kurator wajib-----
ditentukan dalam RUPS atau melalui penetapan----
pengadilan.-----

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak---
tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau---
kurator wajib mendaftarkan dalam Daftar-----
Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara---
Republik Indonesia dan surat kabar harian serta-
memberitahukan kepada Menteri atas pembubaran---
Perseroan.-----

7. Anggaran Dasar sebagaimana terdapat dalam Akta--
Pendirian beserta seluruh perubahannya di-----
kemudian hari tetap berlaku sampai dengan-----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh--
RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan--
sepenuhnya kepada likuidator atau kurator.-----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 23-----

-- Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -----

pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada-----
alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan-----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar---
Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di mana-
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 24-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam-----
Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan --
perundang-undangan lainnya.-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus --
dalam RUPS.-----

- B. 1. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran-
diri tuan Fuganto Widjaja dari jabatannya selaku
Presiden Komisaris Perseroan, sekaligus-----
menyetujui pengangkatan tuan Lay Krisnan Cahya--
selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk sisa--
masa jabatan yang masih berlaku, serta-----
menyetujui pengangkatan tuan Raaj Kumar selaku--
Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan tuan-----
Doktor Insinyur Bambang Setiawan selaku-----
Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan----
mana terhitung sejak Rapat tersebut ditutup-----
sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota--
Dewan Komisaris lainnya.-----
2. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran-
diri tuan Lay Krisnan Cahya dari jabatannya----
selaku Presiden Direktur Perseroan dan tuan Eddy

dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan,-----
sekaligus menyetujui pengangkatan tuan Fuganto--
Widjaja selaku Presiden Direktur Perseroan-----
menggantikan tuan Lay Krisnan Cahya dan tuan----
Kumar Krishnan selaku Direktur Perseroan-----
menggantikan tuan Eddy untuk sisa masa jabatan--
yang masih berlaku, dan menyetujui pengangkatan--
tuan Ashis Basu selaku Wakil Presiden Direktur--
Perseroan, pengangkatan mana terhitung sejak----
Rapat tersebut ditutup sampai dengan berakhirnya
masa jabatan anggota Direksi lainnya.-----

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
menjadi sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : tuan **LAY KRISNAN CAHYA**, -
lahir di Jakarta pada ---
tanggal 13 (tiga belas) -
Maret 1961 (seribu-----
sembilan ratus enam-----
puluh satu), Warga-----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, -----
Jalan Kembang Ayu Utama -
F-9 nomor 42, Kelurahan -
Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, pemegang -
Nomor Induk Kependudukan

	09.5202.130361.0388; ----
Wakil Presiden Komisaris:	tuan RAAJ KUMAR, lahir -- di Indore, Madhya ----- Pradesh pada tanggal 20 - (dua puluh) Desember ---- 1951 (seribu sembilan --- ratus lima puluh satu), - Warga Negara India, ----- swasta, bertempat ----- tinggal di India, ----- pemegang paspor India --- nomor Z2188975; -----
Komisaris	: tuan MICHAEL JACKSON ---- PURWANTO WIDJAJA, lahir - di Surabaya pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1984 -- (seribu sembilan ratus -- delapan puluh empat), --- Warga Negara Indonesia, - swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, ----- Jalan Sutan Syahrir ----- nomor 12 B, Jakarta ----- Pusat, pemegang Nomor --- Induk Kependudukan ----- 09.5006.090784.2007; ----
Komisaris Independen	: tuan KETUT SANJAYA, ----- lahir di Singaraja pada - tanggal 27 (dua puluh --- tujuh) Mei 1951 (seribu -

Komisaris Independen

sembilan ratus lima -----
puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Jalan Jati Padang VI -----
Kaveling nomor 6, -----
Kelurahan Pasar Minggu, -
Jakarta Selatan, -----
pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan -----
09.5301.270551.0138; ----

: tuan **Haji AGUS TAGOR**, ---
lahir di Jakarta pada ---
tanggal 9 (sembilan) ----
September 1944 (seribu --
sembilan ratus empat ----
puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Jalan Kemiri Blok -----
J.6/15, Kelurahan Pulo --
Gebang, Kecamatan -----
Cakung, Jakarta Timur, --
pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan -----
09.5308.090944.0192; ----

Komisaris Independen

: tuan Doktor Insinyur ----
BAMBANG SETIAWAN, lahir -

di Bandung pada tanggal -
21 (dua puluh satu) -----
Maret 1951 (seribu -----
sembilan ratus lima -----
puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Bandung, -----
Jalan Dago Pojok nomor --
89/161B, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan -----
3273022103510001; -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : tuan **FUGANTO WIDJAJA**, --
lahir di Ujung Pandang -
pada tanggal 29 (dua ---
puluh sembilan) Oktober
1981 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh ----
satu), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Salatiga
nomor 8, Kelurahan ----
Menteng, Kecamatan -----
Menteng, Jakarta -----
Pusat, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan ----
09.5203.291081.5526; ---

Wakil Presiden Direktur : tuan **ASHIS BASU**, lahir -

Direktur

di Kolkata West Bengal -
pada tanggal 02 (dua) --
Juni 1962 (seribu -----
sembilan ratus enam ----
puluh dua), Warga -----
Negara India, bertempat
tinggal di India, -----
pemegang paspor India --
nomor Z20221438; -----

: tuan **YUDHA WIBAWA**, -----
lahir di Semarang pada -
tanggal 5 (lima) -----
Agustus 1973 (seribu ---
sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Kuningan Madya ---
Kaveling 5-6, Kelurahan
Guntur, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan, -
pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan -----
09.5308.050873.7047; ---

Direktur

: tuan **BAMBANG HERUAWAN** --
HALIMAN, lahir di -----
Rembang pada tanggal 12
(dua belas) April 1962 -
(seribu sembilan ratus -

Direktur

enam puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ----
Taman Pegangsaan Indah -
Blok C-5, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, -----
Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, -
pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan -----
09.5106.120462.0252; ---

: tuan **KUMAR KRISHNAN**, ---
lahir di Chennai pada --
tanggal 19 (sembilan ---
belas) Agustus 1963 ----
(seribu sembilan ratus -
enam puluh tiga), Warga
Negara India, -----
swasta, bertempat -----
tinggal di India, -----
pemegang paspor India --
nomor G7494286; -----

Direktur Tidak

Terafiliasi

: tuan **AUBRY GERARD** -----
PIERRE DANIEL, lahir di
Orleans pada tanggal 2 -
(dua) September 1945 ---
(seribu sembilan ratus -
empat puluh lima), -----

Warga Negara Australia,
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ----
Cosmo Mansion, unit 29 -
CF, Jalan Kebon Kacang -
Raya nomor 1, Jakarta --
Pusat, pemegang Kartu --
Ijin Tinggal Terbatas --
(KITAS) nomor -----
2C11JD3178-K; -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas -----
sebagai buktinya : -----

----- M a k a -- A k t a -- I n i, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. wanitaELITAWATI, lahir di Pematang Siantar pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seri -
bu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan 09.5404.690165.8503; -----

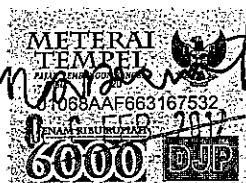
2. nona MAYA ARDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta --
pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1985 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kebon Pala I nomor 20, Jakarta Timur, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan 09.5404.660585.8509; -----

-- kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai ----
saksi-saksi.-----

-- Atas permintaan penghadap akta ini tidak dibacakan--
oleh saya, notaris, karena menurut keterangannya akta--
ini telah dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami-----
isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan-----
ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi-
dan saya, notaris.-----
-- Diperbuat dengan tidak ada perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Jakarta, 6 Pebruari 2012

Notaris Kota Jakarta Pusat



(LINDA HERAWATI, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-08684.AH.01.02.Tahun 2012

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 10, tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. dan diterima pada tanggal 13 Februari 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk, NPWP 01.831.727.1-021.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 10, tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-08101

Jakarta, 06 Maret 2012

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kepada Yth.
Notaris Linda Herawati, SH.
Jl. Cideng Timur No. 31
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Februari 2012, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Perubahan Anggaran Dasar **PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

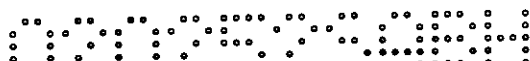
Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0020381.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 06 Maret 2012



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-08102

Jakarta, 06 Maret 2012

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kepada Yth.
Notaris Linda Herawati, SH.
Jl. Cideng Timur No. 31
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Februari 2012, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0020382.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 06 Maret 2012

